



# **PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**

## **INSPEKTORAT KOTA**

Jalan Bagindo Aziz Chan Telp. ( 0754 ) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://WWW.Sawahlunto.go.id> E-mail : [informasi@Sawahlunto.go.id](mailto:informasi@Sawahlunto.go.id)

---

### **LAPORAN HASIL EVALUASI**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024**

**PADA :**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR : 700/26.21/LHE.AKIP/ITKO-SWL/2024**

**TANGGAL : 27 JUNI 2024**

**KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024**



# PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

## INSPEKTORAT KOTA

Jalan Bagindo Aziz Chan Telp (0754) 61550, Kode Pos 27418

Homepage : <http://www.sawahluntokota.go.id> E-mail : [inspektorat@sawahluntokota.go.id](mailto:inspektorat@sawahluntokota.go.id)

Sawahlunto, 27 Juni 2024

Nomor : 700/26.21/LHE.AKIP/ITKO-SWL/2024  
Lamp. : -  
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2024

Yth : Sdr. Kepala Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto  
di -

### **SAWAHLUNTO**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi implementasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Sawahlunto telah melakukan evaluasi AKIP Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil secara efektif dan efisien dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP,
- b. Menilai tingkat implementasi AKIP Perangkat Daerah,
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah,
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meliputi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan dari komponen perencanaan kinerja (30), pengukuran kinerja (30), pelaporan kinerja (15) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25).

Pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah dirancang menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan professional judgement APIP dan metoda kuantitatif berupa dokumen dan dokumentasi (evidence) dengan mempertimbangkan kepraktisan, kemanfaatan dan kendala yang dihadapi agar dapat mengidentifikasi kelemahan dan alternatif perbaikan sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti dan memberi dampak nyata dalam memicu peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, disamping tetap menghargai berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan perangkat daerah.

Evaluasi dilakukan oleh Tim dengan melakukan pembahasan intern dan antar tim, review berjenjang dan panel agar hasil evaluasi secara obyektif menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan mekanisme evaluasi mendalam melalui pengumpulan data/informasi dan analisis berupa studi dokumen, dokumentasi, observasi, wawancara dan secara terbatas melalui survey/kuisioner dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai dalam penggunaan professional judgement dengan menggunakan tools kertas kerja evaluasi (KKE) sederhana sebagai pedoman evaluasi.

## **2. Gambaran Hasil Evaluasi**

Berdasarkan data dan informasi yang dianalisis dilakukan penilaian parameter kriteria setiap sub komponen dan komponen AKIP, dapat disimpulkan sebagai berikut :

### **a. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh APIP Inspektorat tahun sebelumnya, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan pedoman perencanaan kinerja (cascading) yang telah diselaraskan dengan dokumen RPD 2024 – 2026.
- 2) Melakukan perbaikan pedoman/SOP tentang perencanaan kinerja dan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 3) Menyusun Rencana Aksi kinerja dan laporan capaian rencana aksi kinerja triwulan I Tahun 2024.



- 4) Melakukan perbaikan laporan kinerja perangkat daerah yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan akan lebih baik.

**b. Hasil Evaluasi AKIP**

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto sebagai klaster Utama (Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) memperoleh nilai sebesar **54,15** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“cukup”** yaitu implementasi AKIP cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Evaluasi Tahun 2024
1.	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>20,25</b>	<b>21,74</b>
	a. Keberadaan	6	5,33	6,00
	b. Kualitas	9	7,15	7,43
	c. Pemanfaatan	15	7,76	8,31
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>14,67</b>	<b>12,74</b>
	a. Keberadaan	6	4,67	4,00
	b. Kualitas	9	5,00	4,73
	c. Pemanfaatan	15	5,00	4,01
3.	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15</b>	<b>10,78</b>	<b>10,44</b>
	a. Keberadaan	3	2,63	3,00
	b. Kualitas	4,5	3,61	3,96
	c. Pemanfaatan	7,5	4,55	3,48
4.	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>25</b>	<b>8,27</b>	<b>9,23</b>
	a. Keberadaan	5	3,33	3,48
	b. Kualitas	7,5	2,05	0,75
	c. Pemanfaatan	12,5	2,88	5,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>			<b>53,97</b>	<b>54,15</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>CC</b>	<b>CC</b>

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 ini diperbandingkan dengan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 agar lebih menggambarkan peningkatan/penurunan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai pembandingan (benchmark kinerja) untuk memacu perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

### **1) Perencanaan Kinerja**

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto telah memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja yang merupakan turunan dari SK Walikota Sawahlunto tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pada Perangkat Daerah yang Terintegrasi dengan SAKIP Dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu berupa SOP perencanaan kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (Cascade down), namun terdapat penjenjangan kinerja yang belum memiliki kualitas yang cukup baik, karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan logical framework, contoh indikator tujuan Perangkat Daerah dijadikan sebagai indikator sasaran Perangkat Daerah dan indikator program dijadikan juga sebagai indikator kinerja sasaran.
- Telah menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke level staf, penetapan target kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis belum mempedomani capaian kinerja periode sebelumnya.
- Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 belum berisikan kinerja tahun berjalan yang diambil dari Renstra 2024-2026, tetapi diambil dari DPA 2024.
- Indikator Renaksi 2024 berbunyi terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, pada Renstra berbunyi Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan dan indikator renaksi Luas Kawasan Permukiman Kumuh sedangkan di Renstra Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum).

- IKU Perangkat Daerah sama dengan IKU Pemda yang seharusnya IKU Perangkat Daerah ditetapkan untuk mencapai sasaran organisasi.
- Belum ada laporan pemantauan capaian target rencana aksi untuk triwulan I tahun 2024.
- Masih rendahnya pemahaman, kepedulian dan komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari penyebaran kuisioner ke pegawai untuk mendalami tingkat pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja, rata-rata pegawai yang menjawab kuisioner kurang dari 40% dari jumlah pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan jawaban yang diberikan belum menggambarkan pemahaman terhadap kinerja.

## **2) Pengukuran Kinerja**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto telah melakukan pengukuran atas realisasi anggaran secara berkala sehingga dapat diketahui realisasi dari target yang diharapkan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Belum memiliki SOP tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dilevel eselon II, namun belum dilakukan di level eselon dibawahnya secara berjenjang.
- Pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi) untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progress capaian kinerja organisasinya.
- Pelaksanaan pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pegawai.
- Pemahaman dan kepedulian ditingkat eselon III, IV/fungsional dan staf terhadap hasil pengukuran kinerja masih di bawah 40% dengan belum adanya laporan hasil pengukuran kinerja setiap pegawai/individu secara berkala.



### **3) Pelaporan Kinerja**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto telah menyusun laporan kinerja sesuai sistematika Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Dokumen laporan kinerja organisasi telah disusun secara berkala, namun belum didukung dengan laporan kinerja eselon secara berjenjang sampai ke level staf untuk triwulan I Tahun 2024.
- Dokumen laporan kinerja organisasi telah direviu oleh Tim Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto dan telah dikeluarkan Surat Pernyataan Telah di Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur.
- Laporan kinerja kurang menginfokan analisis dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja) dari empat indikator yang dilaporkan hanya satu indikator yang menginfokan perbandingan dengan level nasional.
- Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

### **4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP di lingkungannya, namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut :

- Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun pemantauan capaian kinerja internal belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum memiliki SDM yang memadai.
- Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 ditindaklanjuti.
- Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
- Telah terdapat pedoman penilaian pemberian reward dan punishment kepada pegawai atas hasil evaluasi SAKIP untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, namun masih berupa draft Keputusan Walikota Sawahlunto.

### **c. Rekomendasi**

Berdasarkan kondisi implementasi dan capaian nilai AKIP Tahun 2024, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) yang berkualitas, berdasarkan logical framework (kerangka logis) selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dengan mengacu kepada Permenpan RB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan tepat dalam menggunakan indikator yang berorientasi pada hasil sebagai alat ukur pencapaian target kinerja.
- 2) Menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke level staf dengan mempedomani realisasi dan capaian dari target kinerja periode sebelumnya yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- 3) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tentang kinerja tahun berjalan yang diambil dari dokumen perencanaan strategis.
- 4) Menyusun Rencana Aksi dengan indikator yang selaras dengan indikator pada Renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- 5) Memperbaiki dan menetapkan IKU Perangkat Daerah yang diambil dari sasaran organisasi.
- 6) Menyusun laporan pemantauan capaian target rencana aksi secara berkala.
- 7) Melakukan dialog kinerja/tawar menawar target kinerja antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui media sosial (Facebook, YouTube, Instagram dan lainnya) milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang dapat diakses oleh semua orang.
- 8) Menyusun SOP tentang pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja.
- 9) Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja secara berkala mulai level eselon II sampai ke level staf.
- 10) Mengusulkan pembangunan aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja kepada instansi yang berwenang untuk mempermudah dan mengefektifkan pimpinan dalam memantau progress capaian kinerja organisasinya.



- 11) Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- 12) Laporan kinerja agar menginfokan analisis dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja) untuk seluruh sasaran yang dijanjikan.
- 13) Melaporkan pemantauan/monitoring capaian kinerja internal sesuai SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.
- 14) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- 15) Menyusun kebijakan/pedoman penilaian pemberian reward dan punishment kepada pegawai atas capaian kinerja untuk mendorong peningkatan implementasi AKIP di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.

#### **d. Penutup**

Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini kami sampaikan, kami berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dan bukti tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi sehingga implementasi AKIP di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dapat lebih baik lagi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Penjabat Wali Kota Sawahlunto (sebagai laporan)
2. Ibu Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto cq. Kabag. Organisasi
3. Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto
4. Evaluator Internal APIP ybs
5. Arsip.